



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Papela Kecamatan Rote Timur xxxxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Papela, 04 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx, Desa Oenggae, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Oanggae, 12 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN ROTE NDAO, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon Pemohon dengan surat permohonan mereka tertanggal 25 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal tersebut dengan Register Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Kp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II yang beralamat di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa Oanggae, Kecamatan Rote Timur, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut Agama Islam.
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah Pemohon II yang beralamat di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa Oanggae, Kecamatan Rote Timur, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx dan yang menikahkan pada saat itu walinya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang diwakilkan kepada Bapak Ibrahim dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Sofian Lamuda dan Basri dengan mahar berupa uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusuan.
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dari KUA setempat.
6. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan Harmonis dan mempunyai 1 (satu) orang anak yakni:
  1. Muhammad Afjan, jenis kelamin : Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Oanggae, 1 Agustus 2023, umur : 8 bulan.
7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama kelas 1 A Kupang untuk mendapatkan kutipan akta nikah.
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 2 Agustus 2022 di rumah Pemohon II yang beralamat di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa Oenggae, Kecamatan Rote Timur, xxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2024;

## SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang mulai tanggal 25 April 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kupang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

### A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama TAPO, Nomor : 140/246/D.Ong/IV/2024 tanggal 22 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oenggae, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5314055203970001 atas nama JAMANIA HANASIN, tanggal 23-05-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ROTE NDAO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa Oanggae, Kecamatan Rote Timur, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, pada tanggal 02 Agustus 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung yang diwakilkan kepada Imam Masjid Pemohon II bernama Ibrahim;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Ibrahim;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sofian Lamuda dan Basri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Rote Ndao, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Desa Oanggae, Kecamatan Rote Timur, xxxxxxxx xxxx xxxx, pada tanggal 02 Agustus 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung yang diwakilkan kepada Imam Masjid Pemohon II bernama Ibrahim;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Ibrahim;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sofian Lamuda dan Basri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama : Muhammad Afjan, jenis kelamin : Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Oanggae, 1 Agustus 2023, umur : 8 bulan.;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon Pemohon tidak mengajukan alat – alat bukti lain selain apa yang telah diajukan di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan serta bermohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;*

*Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon Pemohon masing – masing datang menghadap di persidangan;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon Pemohon telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, berdasarkan hal tersebut maka Hakim Tunggal menilai bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan.*

*Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon Pemohon;*

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Agustus 2022 di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa Oanggae, Kecamatan Rote Timur, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, dengan wali nikah ayah kandung yang diwakilkan kepada Imam Masjid Pemohon II bernama Ibrahim dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Sofian Lamuda dan Basri, saat menikah

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon Pemohon, dan yang ternyata isi keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya; dan karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan para Saksi tersebut dapat diterima dan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon Pemohon sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Agustus 2022 di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa Oanggae, Kecamatan Rote Timur, xxxxxxxxxxx xxx xxx, dengan wali nikah ayah kandung yang diwakilkan kepada Imam Masjid Pemohon II bernama Ibrahim dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sofian Lamuda dan Basri;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Agustus 2022 di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa Oanggae, Kecamatan Rote Timur, xxxxxxxx xxxx xxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim Tunggal memandang perlu memerintahkan Pemohon Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur xxxxxxxx xxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kupang Nomor : 440BI/SEK.PA.W23-A1/KU1.1.2/IV/2024 tanggal 25 April 2024 maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang Tahun 2024 Nomor: 005.04.2.309116/2024 tanggal 27 November 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2022 di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa Oanggae, Kecamatan Rote Timur, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur xxxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-005.04.2.309116/2024 tanggal 27 November 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kupang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Nur Amalia Mandasari, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

**Nur Amalia Mandasari, S.E.I**

**Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**

Perincian biaya : N I H I L

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kupang

Sahbudin Kesi, S. Ag., M.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Kp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)